



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
34874 081278144757

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mutasi PNS Masuk

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan
2. usia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun ;
3. . kelengkapan berkas ;
4. Fotocopy sah surat keputusan pangkat terakhir;
5. Fotocopy sah ijazah;
6. Fotocopy sah Surat keputusan jabatan terakhir;
7. daftar riwayat hidup;
8. SKP 1 Tahun Terakhir;
9. Fotocopy kartu pegawai;
10. rekomendasi persetujuan mutasi instansi sebelumnya;
11. surat keterangan dari pejabat berwenang bahwa belum pernah/tidak sedang menjalani sanksi atau hukuman disiplin dan memiliki kinerja yang baik;
12. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kabupaten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
34874 081278144757

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. 'Alur Prosedur Mutasi Masuk Tahap I;
2. 'Pengadministrasi Kepegawaian/ Pemroses Mutasi Pegawai; Menerima Usul/ Permohonan Mutasi dari Pemohon mengajukan Mutasi Ke. Kab. Pesisir Barat
3. 'Kasubbag Umum ; Menerima berkas permohonan dan menyampaikan kepada Kepala BKD untuk memberikan Disposisi, Kepala BKD; Memberikan Disposisi dan memberikan catatan pada permohonan ybs untuk ditindaklanjuti oleh kabid
4. 'Kabid; Menerima Disposisi dan memberikan catatan untuk dilanjutkan proses Penyelesaian Mutasi PNS ke Kab. Pesisir Barat kepada Kasubid, Setelah itu kasubid Menerima Disposisi dan memeriksa kembali kelengkapan untuk dilanjutkan proses Penyelesaian Mutasi PNS ke Kab. Pesisir Barat kepada Pemroses Mutasi PNS.
5. 'Pemroses Mutasi PNS ; Menerima Disposisi dari Kasubid kemudian membuat Telaahan Staf serta surat tanggapan yang akan ditujukan kepada Bupati Asal, apakah diterima/ditolak dengan ditandatangani Kepala BKD asal pemohon. Apabila disetujui oleh Instansi/Bupati asal Pemohon, Pemroses Mutasi PNS menerima Surat Persetujuan kemudian membuat Telaahan Staf kepada Sekda melalui Kepala BKD dengan meminta Persetujuan diterima.
6. 'Kepala BKD; Memeriksa Telaahan Staf dan membubuhkan Paraf koordinasi untuk disampaikan kepada Sekda. Dan kemudian Sekda ;Memeriksa Telaahan Staf dan menerbitkan SK untuk dipekerjakan sebagai Tenaga Titipan selama 1 Tahun. Menerima SK dipekerjakan sebagai tenaga titipan untuk kemudian diarsipkan
7. 'Pejabat pengadministrasi Kepegawaian/Caraka ; Mendistribusikan SK dipekerjakan sebagai tenaga titipan sebagai PNS bersangkutan.
8. 'Alur Prosedur Mutasi Masuk Tahap II ;
9. 'Pengadministrasi Kepegawaian/ Pemroses Mutasi Pegawai; Menerima Permohonan Mutasi Definitif yang telah dipekerjakan sebagai Tenaga Titipan selama 1 Tah
10. 'Kasubbag Umum ; Menerima berkas permohonan dan menyampaikan kepada Kepala BKD untuk memberikan Disposisi, Kepala BKD; Memberikan Disposisi dan memberikan catatan pada permohonan ybs untuk ditindaklanjuti oleh kabid untuk memberikan Disposisi dan catatan, dilanjutkan proses Penyelesaian Mutasi PNS ke Kab. Pesisir Barat kepada Kasubid.
11. 'Kasubid; Menerima Disposisi dan memeriksa kembali kelengkapan untuk dilanjutkan proses Penyelesaian Mutasi PNS sebagai pegawai Definitif ke Kab. Pesisir Barat kepada Pemroses Mutasi PNS. Pemroses Mutasi PNS ; Menerima Disposisi dari Kasubid kemudian membuat Telaahan Staf kepada Kepala BKD untuk disampaikan kepada Sekda sebagai dasar penetapan pegawai ybs sebagai pegawai Definitif.
12. 'Kepala BKD; Memeriksa Telaahan Staf dan membubuhkan Paraf koordinasi untuk disampaikan kepada Sekda. Kemudian Sekda Memeriksa Telaahan Staf dan menerbitkan SK sebagai Pegawai Definitif dan dikirim ke BKD Provinsi Lampung untuk diproses lebih lanjut.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
34874 081278144757

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Max 1 bulan

Pengaduan Layanan

www.Lapor.go.id